



**P U T U S A N**

**Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin  
Tempat lahir : Kulon Progo  
Umur/tanggal lahir : 22 Th/21 September 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Beteng RT 74 RW 37 Kel. Pagerharjo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat  
Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I;
- II. Nama lengkap : Fuadi Alias Pungat Bin Tuginin  
Tempat lahir : Kulon Progo  
Umur/tanggal lahir : 28 Th/03 Maret 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : (KTP) Suren RT 80 RW 40, Kel. Pagerharjo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo (Tinggal) Kopatan No E1 RT 03 RW 02, Kel. Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.  
Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I.  
Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 22 November 2021, dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Para Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya Nomor: REG. PERKARA PDM-12/Slmn/Enz.2/01/2022, tertanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emma Deniasari, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, tanggal 15 Februari 2022 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG Bin TUKIMAN bersama sama dengan Terdakwa II FUADI Als PUNGKAT Bin TUGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama secara tanpa hak, memiliki atau membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG Bin TUKIMAN bersama sama dengan Terdakwa II FUADI Als PUNGKAT Bin TUGIMIN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dan denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg yang masing-masing stripnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil (1 strip untuk sampel uji lab sehingga sisa 9 strip  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117;
  - 1 (satu) bh Hp XIOMI Redmi 9 warna hijau tosca dengan nomor wa 087736404345;Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula Para Terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG Bin TUKIMAN bersama sama dengan Terdakwa II FUADI Als PUNGKAT Bin TUGIMIN pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya sekira tahun 2021 bertempat di Kenes Bakery Jl. Wijayakusuma No. 307, Sinduadi, mlati, Sleman, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, perbuatan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya aparat Kepolisian dari Polda DI Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan psikotropika. Dari informasi tersebut tim aparat Kepolisian dari Polda DIY kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa. Setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa aparat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DWI SISWANTO Alias TUNGTUNG Bin TUKIMAN di mess tempat kerja nya di Kenes bakery saat sedang tiduran. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dikamar dan diri terdakwa I dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg yang masing-masing stripnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117.
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa I, dirinya membeli Pil Psikotropika bersama dengan temannya Terdakwa II Fuadi als Pungkat bin Tugimin. Kemudian aparat Kepolisian Polda DIY bersama Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II dan disana terdakwa II mengakui bahwa Pil

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn



psikotropika 10 (sepuluh) strip dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II secara patungan, dengan cara membeli secara online di Shoppe dari akun elpablo90 menggunakan akun Terdakwa II dengan harga Rp. 1.996.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang Terdakwa I sebesar Rp. 996.000,- dan uang Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa benar pembelian Pil psikotropika tersebut dilakukan menggunakan Hp milik Terdakwa II dan alamat pengiriman barang menggunakan alamat tinggal Terdakwa I di mess toko Kenes Bakery, Jl. Wijayakusuma No. 307 Sinduadi, Mlati, Sleman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No. 441/04078 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor BB/230.e/XI/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip obat yang berisi 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam Tablet Salut Selaput 2 dengan No. Kode Laboratorium 020949/T/11/2021 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol.IV No. Urut 30 Lampiran Undang-undang RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki psikotropika berupa 10 (sepuluh) strip pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir pil tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk pelayanan kesehatan.

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan yang berkaitan dengan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana *a quo*; sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan bersedia disumpah sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Sleman Sat Res Narkoba dan telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang diajukan di muka persidangan.
- Bahwa awalnya pada saat melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin adalah pelaku penyalahgunaan Psikotropika selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah mendapati identitas, ciri-ciri dan aktivitas dari Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 11.00 Wib di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman.
- Bahwa setelah terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin diamankan, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin mengakui bahwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin telah membeli pil Psikotropika secara patungan;
- Bahwa selanjutnya dengan didampingi petugas keamanan saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan ditemukan barang berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117; selanjutnya kami menuju tempat Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tinggal / kerja di Kopatan nomor E1, RT 03, RW 02, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;
- Bahwa selanjutnya setelah ketemu dengan Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin mengakui bahwa barang berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing -

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil adalah milik mereka berdua, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin dilakukan penyitaan barang berupa: 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345.

- Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117, kami temukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira 11.00 WIB di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman, sedangkan barang berupa: 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345 saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas setelah ditanyakan kepada Terdakwa Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin menerangkan bahwa 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg mg yang masing - masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil, barang tersebut adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117 adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin, 1 ( satu ) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345 adalah milik Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin;
- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin menerangkan bahwa mendapatkan 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing - masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil tersebut dengan cara membeli secara *on line* di toko *online shopee* dari akun *elpablo90* dengan harga Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara menggunakan *akun shopee pay* milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin selanjutnya barang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang ke

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn



tempat kerja Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin yang beralamat di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman;

- Bahwa Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin menerangkan membeli 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil tersebut harga Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin;
- Bahwa Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika yang disita dari Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa telah membenarkan.

2. Saksi Sulis Setyo, SE dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan bersedia disumpah sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Sleman Sat Res Narkoba dan telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang diajukan di muka persidangan.
- Bahwa awalnya pada saat melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin adalah pelaku penyalahgunaan Psikotropika selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan lebih lanjut, setelah mendapati identitas, ciri-ciri dan aktivitas dari Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 11.00 Wib di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman.
- Bahwa setelah Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin diamankan, selanjutnya saat diinterogasi Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin mengakui bahwa bersama-sama dengan temannya yang bernama : Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin telah membeli pil Psikotropika secara patungan;
- Bahwa selanjutnya dengan didampingi petugas keamanan saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan ditemukan barang berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju tempat Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tinggal / kerja di Kopatan nomor E1, RT 03, RW 02, Umbulmartani, Kec Ngemplak, Kab. Sleman, selanjutnya setelah ketemu dengan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin mengakui bahwa barang berupa 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil adalah milik mereka berdua, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345.
- Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117, kami temukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira 11.00 WIB di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman, sedangkan barang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345 saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin;

- Bahwa barang-barang tersebut diatas setelah ditanyakan kepada Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin menerangkan bahwa 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil, barang tersebut adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117 adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345 adalah milik Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin;
- Bahwa setelah saksi interogasi Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin menerangkan bahwa mendapatkan 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil tersebut dengan cara membeli secara *on line* di toko *online shopee* dari akun *elpablo90* dengan harga Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Pembayaran dilakukan dengan cara menggunakan *akun shopee pay* milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin;
- Bahwa selanjutnya barang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang ke tempat kerja Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin yang beralamat di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin menerangkan membeli 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil tersebut harga Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika yang kami sita dari Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa telah membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin menerangkan sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Polres Sleman Sat Res Narkoba.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.
- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah mendengarkan keterangan saksi dan membenarkan seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke pengadilan sehubungan dengan perkara Terdakwa memiliki obat terlarang jenis Psikotropika secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 11.00 Wib di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman digeledah petugas Kepolisian Polda DIY saat berada di mess nya dan ditemukan barang berupa 1 paket kardus berisi 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil;
- Bahwa Psikotropika tersebut dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin secara patungan menggunakan uang Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa I;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika dengan cara membeli secara online di *Shopee* dari akun *elpablo90* menggunakan akun Terdakwa I dengan harga Rp. 1.996.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg karena susah tidur dan terdakwa membeli secara *online* karena harganya lebih murah;
- Bahwa Terdakwa pernah periksa ke dokter akan tetapi untuk pembelian pil merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli pil merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg melalui akun *Shopee* yang sama;
- Bahwa Terdakwa menerima paket berisi pil merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg baru saja dan satu jam setelah menerima paket Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polda DIY;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membuka paket tersebut dan belum sempat mengkonsumsinya keburu ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda DIY;
- Bahwa Terdakwa membeli pil merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dengan tujuan supaya bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dokter untuk memiliki merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg.

## II. Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Terdakwa telah mendengarkan keterangan saksi dan membenarkan seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke pengadilan sehubungan dngan perkara terdakwa memiliki obat terlarang jenis Psikotropika secara melawan hukum;
- Bahwa pil Psikotropika dibeli oleh Terdakwa I melalui akun *shopee* milik Terdakwa I dan terdakwa II hanya memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang dibelinya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg supaya bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa membeli merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg untuk dikonsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli pil merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polda DIY saat sedang di kos nya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 14.00 wib;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg yang masing-masing stripnya berisi 10 (sepuluh) butir pil (1 strip untuk sampel uji lab sehingga sisa 9 strip); 1 (satu) buah Hp merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117; 1 (satu) buah Hp XIOMI Redmi 9 warna hijau tosca dengan nomor wa 087736404345;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh petugas yang berwenang dan atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan surat bukti tersebut telah dibacakan dan dibenarkan para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No. 441/04078 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor BB/230.e/XI/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip obat yang berisi 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam Tablet Salut Selaput 2 dengan No. Kode Laboratorium 020949/T/11/2021 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol.IV No. Urut 30 Lampiran Undang-undang RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi bernama: Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE yang dibenarkan Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin, serta dikaitkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg yang masing-masing stripnya berisi 10 (sepuluh) butir pil (1 strip untuk sampel uji lab sehingga sisa 9 strip); 1 (satu) buah Hp merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117; 1 (satu) bh Hp XIOMI Redmi 9 warna hijau tosca dengan nomor wa 087736404345 dan surat bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No. 441/04078 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor BB/230.e/XI/2021/Ditresnarkoba berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip obat yang berisi 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam Tablet Salut Selaput 2 dengan No. Kode Laboratorium 020949/T/11/2021 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol.IV No. Urut 30 Lampiran Undang-undang RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin bersama-sama dengan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya sekira tahun 2021 bertempat di Kenes Bakery Jl. Wijayakusuma No. 307, Sinduadi, Mlati, Sleman, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; perbuatan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya pada saat melakukan penyelidikan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin adalah pelaku penyalahgunaan Psikotropika; selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah mendapati identitas, ciri-ciri dan aktivitas dari Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin;
  - Bahwa selanjutnya saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 11.00 Wib di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman .
  - Bahwa setelah terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin diamankan, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungtung Bin Tukimin mengakui bahwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin telah membeli pil Psikotropika secara patungan;

- Bahwa selanjutnya dengan didampingi petugas keamanan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan ditemukan barang berupa : 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117. selanjutnya kami menuju tempat Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tinggal / kerja di Kopatan nomor E1, RT 03, RW 02, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;
- Bahwa selanjutnya setelah ketemu dengan Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin mengakui bahwa barang berupa 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil adalah milik mereka berdua, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345.
- Bahwa saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE beserta tim menemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117, kami temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira 11.00 WIB di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman, sedangkan barang berupa: 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345 saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas setelah ditanyakan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE kepada Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin menerangkan bahwa 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg yang masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil, barang tersebut adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117 adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345 adalah milik Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin;

- Bahwa setelah saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE menginterogasi Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin menerangkan bahwa mendapatkan 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil tersebut dengan cara membeli secara *on line* di toko *online shopee* dari akun *elpablo90* dengan harga Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE yang dibenarkan oleh para Terdakwa, pembayaran dilakukan dengan cara menggunakan *akun shopee pay* milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin; selanjutnya barang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang ke tempat kerja Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin yang beralamat di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin menerangkan membeli 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil tersebut harga Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tidak mempunyai ljin dari Instansi yang berwenang dalam memiliki,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan atau membawa Psikotropika yang kami sita dari Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: telah melanggar Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan dikaitkan dengan dakwaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan a quo, yaitu: Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Bersekongkol atau bersepakat;
3. Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan;
4. Suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, perbuatan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang dengan unsur “Barangsiapa” adalah manusia sebagai subyek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Didepan persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yang mengaku bernama: Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin, yang identitas lengkapnya telah disebutkan pada awal surat dakwaan ini, selalu dapat hadir didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi dipersidangan bernama: saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn



pembenar, dan/atau penghapus pidana lainnya atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : “Bersekongkol atau bersepakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI yang dimaksud “sekongkol” adalah orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan kecurangan dan sebagainya. Bersekongkol adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti antara lain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE, yang telah dibenarkan Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin, serta dikaitkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg yang masing-masing stripnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil (1 strip untuk sampel uji lab sehingga sisa 9 strip); 1 (satu) buah Hp merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117; 1 (satu) bh Hp XIOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor wa 087736404345 dan surat bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No. 441/04078 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor BB/230.e/XI/2021/Ditresnarkoba berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip obat yang berisi 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam Tablet Salut Selaput 2 dengan No. Kode Laboratorium 020949/T/11/2021 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol.IV No. Urut 30 Lampiran Undang-undang RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada saat melakukan penyelidikan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin adalah pelaku penyalahgunaan Psikotropika; selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah mendapati identitas, ciri-ciri dan aktivitas dari Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Dwi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 11.00 Wib di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman .

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin diamankan, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin mengakui bahwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin telah membeli pil Psikotropika secara patungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didampingi petugas keamanan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan ditemukan barang berupa : 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117. selanjutnya kami menuju tempat Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tinggal / kerja di Kopatan nomor E1, RT 03, RW 02, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ketemu dengan Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin mengakui bahwa barang berupa 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing - masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil adalah milik mereka berdua, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345.

Menimbang, bahwa saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE beserta tim menemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117, ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira 11.00 WIB di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman, sedangkan barang berupa: 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345 saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas setelah ditanyakan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE kepada

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm



Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin menerangkan bahwa 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil, barang tersebut adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117 adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345 adalah milik Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin;

Menimbang, bahwa setelah saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE menginterogasi Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin menerangkan bahwa mendapatkan 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil tersebut dengan cara membeli secara *on line* di toko *online shopee* dari akun *elpablo90* dengan harga Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa.

Ad.3. Unsur: “Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang yang melakukan” adalah orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian dia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukantindak pidana.(vide R. SUGANDHI, SH. KUHP dan Penjasannya);

Menimbang, bahwa dalam unsur *a quo*, sifatnya juga alternatif, artinya apabila salah satu unsur misalnya, “melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE yang dibenarkan oleh para Terdakwa, pembayaran dilakukan dengan cara menggunakan akun *shopee pay* milik Terdakwa I Dwi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin selanjutnya barang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang ke tempat kerja Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin yang beralamat di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin menerangkan membeli 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil tersebut harga Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika yang disita dari Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa oleh karena para Terdakwa dalam memiliki pil psikotropika tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan cara membeli secara online dengan cara patungan;

Ad.4. Unsur: *"Suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, perbuatan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan unsur yang menyertainya sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terbukti, misalnya: *"memiliki"*, maka secara keseluruhan dalam unsur *a quo* sudah dapat dibuktikan dalam perbuatan pelaku dan keterbuktian unsur ini dapat terungkap sebagaimana fakta berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika adalah pada saat ditemukan oleh anggota Kepolisian

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda DIY barang bukti berupa pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil merupakan milik para Terdakwa dan ada pada penguasaan para Terdakwa, selengkapnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat melakukan penyelidikan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin adalah pelaku penyalahgunaan Psikotropika; selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah mendapati identitas, ciri-ciri dan aktivitas dari Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 11.00 Wib di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman .

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin diamankan, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin mengakui bahwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin telah membeli pil Psikotropika secara patungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didampingi petugas keamanan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan ditemukan barang berupa : 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117; selanjutnya menuju tempat Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin tinggal / kerja di Kopatan nomor E1, RT 03, RW 02, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ketemu dengan Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin mengakui bahwa barang berupa 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil adalah milik mereka berdua, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE beserta tim menemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117, ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira 11.00 WIB di Kenes Bakery, Jalan Wijayakusuma, no 307, Sinduadi, Mlati, Sleman, sedangkan barang berupa: 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345 saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas setelah ditanyakan saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE kepada Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin menerangkan bahwa 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil, barang tersebut adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117 adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor WA 087736404345 adalah milik Terdakwa II Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin;

Menimbang, bahwa setelah saksi Yuyun Herwanto, S.Sos dan Sulis Setyo, SE interogasi Terdakwa I Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin menerangkan bahwa mendapatkan 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil tersebut dengan cara membeli secara *on line* di toko *online shopee* dari akun *elpablo90* dengan harga Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Yuyun dkk, serta diterangkan para Terdakwa bahwa Terdakwa I mendapatkan barang tersebut melalui Shopee dengan nama *akun toko elpablo90*; dan benar barang bukti berupa pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil adalah milik Terdakwa I Dwi Siswanto dan Terdakwa II Fuadi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki Psikotropika untuk digunakan sendiri karena Terdakwa I dan Terdakwa II merasa sulit tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No. 441/04078 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima dengan nomor BB/230.e/XI/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip obat yang berisi 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam Tablet Salut Selaput 2 dengan No. Kode Laboratorium 020949/T/11/2021 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol.IV No. Urut 30 Lampiran Undang-undang RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki psikotropika berupa 10 (sepuluh) strip pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir pil tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk pelayanan kesehatan, karena para Terdakwa bukan bekerja dibidang farmasi, dan ataupun kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dapat dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah** melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama secara tanpa hak memiliki psikotropika*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan: melanggar Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan; Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar dan/atau alasan penghapus pidana lainnya, sehingga para Terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya tersebut, oleh karena itu para Terdakwa patut dinyatakan "**bersalah**", dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa menyatakan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm



mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pemidanaan berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang lamanya dan jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang berkaitan dengan perkara a quo, berupa: 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg yang masing-masing stripnya berisi 10 (sepuluh) butir pil (1 strip untuk sampel uji lab sehingga sisa 9 strip) agar dirampas untuk dimusnahkan; dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117; sedangkan 1 (satu) bh Hp XIOMI Redmi 9 warna hijau tosca dengan nomor wa 087736404345; agar dirampas untuk negara yang akan dinyatakan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, dan dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri para Terdakwa dan ataupun diluar para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn



- Para terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan ;
- Para terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa para Terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek membalas dendam kepada pelakunya; akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar para pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dalam hal jenis hukuman pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa dirasa sudah memenuhi rasa keadilan mengingat jumlah barang bukti psikotropika tersebut; dan keterangan para Terdakwa menyatakan bahwa obat psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri; dan belum dikonsumsi para Terdakwa telah ditangkap, dan para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli secara *online*; tanpa ijin dari pihak yang berwenang; sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama secara tanpa hak memiliki psikotropika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat Dakwaan melanggar Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa I. Dwi Siswanto Alias Tungtung Bin Tukimin dan Terdakwa II. Fuadi Alias Pungat Bin Tugimin masing-masing sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) strip pil Psikotropika merk Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 Mg yang masing-masing stripnya berisi 10 (sepuluh) butir pil (1 strip untuk sampel uji lab sehingga sisa 9 strip;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A31 warna putih dengan nomor WA 082223540117;
  - 1 (satu) bh Hp XIOMI Redmi 9 warna hijau toska dengan nomor wa 087736404345;  
Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh Cahyono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Joko Saptono, S.H. dan F.X Herusantoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 14 Februari 2022; dihadiri Emma Deniasari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Joko Saptono, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.

F.X Herusantoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)